

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN DAN MEKANISME  
PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dan Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Malang.
5. Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan khususnya di Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Hari adalah hari kerja.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. bentuk tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Daerah; dan
- b. sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan demokratis penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

## BAB III PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

#### Pasal 3

Tahapan Pemilihan anggota Dewan Pendidikan terdiri atas:

- a. penetapan panitia pemilihan;
- b. rekrutmen dan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
- c. penetapan anggota Dewan Pendidikan.

### Bagian Kedua Penetapan Panitia Pemilihan dan Sekretariat Panitia Pemilihan

#### Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pendidikan berakhir.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pemilihan Dewan Pendidikan untuk pertama kali.
- (5) Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan tahapan pemilihan Dewan Pendidikan selesai.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 9 orang, dan terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. akademisi; dan
  - c. pemerhati pendidikan.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
  - a. menentukan jadwal waktu seleksi anggota Dewan Pendidikan;
  - b. menentukan formulasi penilaian;
  - c. mengumumkan rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan di media cetak dan elektronik;
  - d. melakukan proses seleksi administrasi dan tes wawancara calon anggota Dewan Pendidikan;
  - e. menyampaikan usulan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Walikota; dan
  - f. melaksanakan tugas lain terkait pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepada Walikota Melalui Kepala Dinas.
- (8) Panitia pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota Dewan Pendidikan dan formulasi penilaian, paling lambat 2 (dua) Hari sejak panitia pemilihan ditetapkan.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua merangkap anggota;
  - d. Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Anggota.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) dapat dibentuk sekretariat Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) susunan sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas.

Bagian Ketiga  
Rekrutmen dan Seleksi  
Calon Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronil dan laman.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah jadwal pemilihan dan formulasi penilaian ditetapkan.

## Pasal 7

- (1) Calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang berasal dari:
    1. pakar pendidikan;
    2. penyelenggara pendidikan;
    3. pengusaha;
    4. organisasi profesi berbasis pendidikan;
    5. institusi pendidikan yang berbasis agama atau sosial-budaya;
    6. institusi pendidikan bertaraf internasional;
    7. institusi pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
    8. organisasi sosial kemasyarakatan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
  - b. berusia paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. berdomisili di Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP;
  - d. berpendidikan minimal Sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan ijazah terakhir;
  - e. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
  - f. memiliki konsep pengembangan pendidikan di daerah.
- (2) Panitia pemilihan melakukan seleksi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penentuan kelulusan calon anggota Dewan.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan kelulusan calon anggota Dewan melalui pengumuman di media elektronik dan/atau media cetak.

- (5) Calon anggota Dewan Pendidikan yang dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan tes wawancara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Calon anggota Dewan Pendidikan yang tidak hadir pada saat tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

#### Bagian Keempat Penetapan Anggota Dewan Pendidikan

##### Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pendidikan yang telah lulus seleksi administrasi dan tes wawancara kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah calon anggota Dewan Pendidikan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pendidikan yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 11 (sebelas) orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

##### Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (2) ketua dewan dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua terpilih dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.



## Pasal 10

Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kota.

## Pasal 11

Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

## Pasal 12

Dewan pendidikan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kota sesuai kewenangannya.

## BAB V

### MEKANISME PELAPORAN DEWAN PENDIDIKAN

## Pasal 13

- (1) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (2) pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilaporkan kepada masyarakat berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Analisis;
  - b. Rekomendasi; dan
  - c. Pertimbangan.

- (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan pendidikan menyusun laporan kinerja tahunan secara berkala setiap satu semester/6 (enam) bulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat Analisis pertimbangan dan rekomendasi terhadap:
  - a. Keluhan;
  - b. Saran;
  - c. Kritik; dan
  - d. aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (7) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaporkan kepada Walikota.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Tahapan pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, berlaku mutatis mutandis terhadap pergantian antar waktu anggota Dewan Pendidikan karena pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
  - d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 7 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019